

Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 48 ayat (4), Pasal 50 ayat (5), Pasal 54 ayat (6), Pasal 55 ayat (7), Pasal 57 ayat (3), dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Rumah Potong Hewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
 7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi Retribusi Rumah Potong Hewan.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Retribusi Rumah Potong Hewan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

- dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 14. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan oleh pejabat administrasi terhadap setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran administrasi yang secara nyata telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur:

- a. Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi;
- b. Tata cara penagihan Retribusi dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis;
- c. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran retribusi;
- d. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- e. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa; dan
- f. Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala OPD.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis.
- (4) Bentuk karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Retribusi dipungut setelah Wajib Retribusi menerima pelayanan dan selanjutnya diberikan karcis untuk menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
 - b. Retribusi dipungut oleh petugas pemungut yang ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kepala OPD;
 - c. Petugas pemungut selanjutnya menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi secara brutto kepada Bendahara penerima pada OPD;
 - d. Bendahara penerima pada OPD dalam waktu 1 x 24 jam harus segera menyetorkan hasil retribusi ke kas Daerah.

BAB V
TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT
TEGURAN/PERINGATAN/SURAT LAIN YANG SEJENIS

Pasal 5

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran yang diterbitkan oleh Walikota yang kewenangannya dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala OPD.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala OPD.

BAB VI
PERSYARATAN UNTUK DAPAT MENGANGSUR DAN MENUNDA
PEMBAYARAN SERTA TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Walikota yang kewenangannya dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran retribusi, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala OPD.

Pasal 7

- (1) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (2) Pembayaran angsuran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Angsuran kesatu dibayar sebesar 30 % dari jumlah retribusi ditambah bunga 2 %;
 - b. Angsuran kedua dibayar sebesar 50 % dari jumlah retribusi ditambah bunga 2 %; dan
 - c. Angsuran ketiga dibayar sebesar 20 % dari jumlah retribusi ditambah bunga 2 %.

Pasal 8

Penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling lama 6 bulan (enam bulan) setelah terbitnya keputusan Kepala OPD dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 9

Persyaratan dan Tata cara mengangsur dan menunda pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 adalah sebagai berikut:

- a. Wajib retribusi menyampaikan surat permohonan angsuran dan penundaan pembayaran retribusi secara tertulis kepada Kepala OPD paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Karcis dengan melampirkan :
 1. Fotocopy KTP Wajib Retribusi; dan
 2. Karcis yang dimohon;
- b. Dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, Kepala OPD sudah memberikan keputusan atas permohonan penundaan dan angsuran pembayaran retribusi dengan terlebih dahulu mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan permohonan angsuran dan penundaan retribusi.
- c. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
- d. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah terlewati dan Kepala OPD tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang-utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB VIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 11

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 12

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota yang kewenangannya dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan Penghapusan

- Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kepala OPD.
 - (4) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut :
 - a. OPD melakukan inventarisasi terhadap piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.
 - b. Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, OPD menyusun daftar piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa untuk dilaksanakan penelitian administrasi.
 - c. Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan kepada setiap wajib retribusi dan setiap jenis retribusi.
 - d. Laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Kepala OPD.
 - e. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d dijadikan bahan penyusunan Keputusan Kepala OPD tentang penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.

BAB IX SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Walikota berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala OPD selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya Karcis;
 - b. Walikota melalui Kepala OPD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan;
 - c. Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa menerima atau menolak;
 - d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lewat dan tidak memberi keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 Maret 2012

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 6 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,



Ttd.



H. TIO INDRA SETIADI



BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 506



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN



BENTUK KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN



 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN</p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>Rp. 15.000,- /ekor</p> <p>Retribusi : Pemotongan Hewan Ternak Sapi, Kerbau dan Kuda</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN</p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>Rp. 15.000,- /ekor</p> <p>Retribusi : Pemotongan Hewan Ternak Sapi, Kerbau dan Kuda</p>
--	--

 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN</p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>Rp. 5.000,- /ekor</p> <p>Retribusi : Pemotongan Hewan Ternak Kambing dan Domba</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN</p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>Rp. 5.000,- /ekor</p> <p>Retribusi : Pemotongan Hewan Ternak Kambing dan Domba</p>
---	---

 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN</p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>Rp. 4.500,- /ekor /hari ke 2 dan seterusnya</p> <p>Retribusi : Pemakaian kandang penampungan Sapi, Kerbau dan Kuda</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN</p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>Rp. 4.500,- /ekor /hari ke 2 dan seterusnya</p> <p>Retribusi : Pemakaian kandang penampungan Sapi, Kerbau dan Kuda</p>
---	---

 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN</p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>Rp. 1.000,- /ekor /hari ke 2 dan seterusnya</p> <p>Retribusi : Pemakaian kandang penampungan Kambing dan Domba</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN</p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>Rp. 1.000,- /ekor /hari ke 2 dan seterusnya</p> <p>Retribusi : Pemakaian kandang penampungan Kambing dan Domba</p>
--	--

 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN</p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>Rp. 3.000,- /ekor /hari</p> <p>Retribusi : Pemakaian tempat penjajaan pasar hewan Sapi, Kerbau dan Kuda</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN</p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>Rp. 3.000,- /ekor /hari</p> <p>Retribusi : Pemakaian tempat penjajaan pasar hewan Sapi, Kerbau dan Kuda</p>
---	---

 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN</p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>Rp.1.000,- /ekor /hari</p> <p>Retribusi : Pemakaian tempat penjajaan pasar hewan Kambing dan Domba</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN</p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>Rp. 1.000,- /ekor /hari</p> <p>Retribusi : Pemakaian tempat penjajaan pasar hewan Kambing dan Domba</p>
--	---

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT